



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

Pages: 2757–2773

Demokrasi Islam Indonesia:
Kajian Kontrasif antara Nurcholish Majid dan Al-Maududi

Anisa, Nur Hamzah, Ridwan Rosdiawan, Tisna

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3032>

How to Cite this Article

APA : Anisa, A., Hamzah, N., Rosdiawan, R. ., & Tisna, T. (2025). Demokrasi Islam Indonesia: Kajian Kontrasif antara Nurcholish Majid dan Al-Maududi. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 2757 – 2773. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3032>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Demokrasi Islam Indonesia: Kajian Kontrasif antara Nurcholish Majid dan Al-Maududi

Anisa¹, Nur Hamzah², Ridwan Rosdiawan³, Tisna⁴
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email Korespodensi: anisatunhasnah162@gmail.com

Diterima: 31-01-2025

| Disetujui: 01-02-2025

| Diterbitkan: 02-02-2025

ABSTRACT

This study contrastively analyzes the thoughts of Nurcholish Madjid and Abul A'la Al-Maududi on the concept of democracy in Islam. Using a descriptive qualitative method and a literature review approach, this study explores the fundamental differences in the two figures' views on the relationship between Islam and democracy. Nurcholish Madjid emphasizes the compatibility of Islam with modern democracy through the concepts of secularization (desacralization) and pluralism, by placing religion as a source of moral values without having to become a formal political institution. In contrast, Al-Maududi proposed the concept of theodemocracy that emphasizes the supremacy of sharia and the sovereignty of God (hakimiyyatullah) in the government system. The results showed that the differences in the thinking of the two figures were influenced by different socio-political contexts: Madjid was influenced by the reality of Indonesian pluralism and Islamic modernism, while Al-Maududi was influenced by the experience of colonialism and efforts to maintain Islamic identity in India. Despite their different approaches, both emphasized the importance of deliberation and the role of Islam as moral guidance in the state. This study contributes to a more comprehensive understanding of the varied interpretations of the relationship between Islam and democracy in the modern context.

Keywords: Islamic Democracy, Nurcholish Madjid, Al-Maududi, Secularization, Theodemocracy

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara kontrasif pemikiran Nurcholish Madjid dan Abul A'la Al-Maududi tentang konsep demokrasi dalam Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan kajian pustaka, studi ini mengeksplorasi perbedaan fundamental pandangan kedua tokoh mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi. Nurcholish Madjid menekankan kompatibilitas Islam dengan demokrasi modern melalui konsep sekularisasi (desakralisasi) dan pluralisme, dengan menempatkan agama sebagai sumber nilai moral tanpa harus menjadi institusi politik formal. Sebaliknya, Al-Maududi mengajukan konsep teodemokrasi yang menekankan supremasi syariat dan kedaulatan Allah (hakimiyyatullah) dalam sistem pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran kedua tokoh dipengaruhi oleh konteks sosio-politik yang berbeda: Madjid dipengaruhi oleh realitas pluralisme Indonesia dan modernisme Islam, sementara Al-Maududi dipengaruhi oleh pengalaman kolonialisme dan upaya mempertahankan identitas Islam di India. Meski berbeda pendekatan, keduanya menekankan pentingnya musyawarah dan peran Islam sebagai pedoman moral dalam bernegara. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang variasi interpretasi hubungan Islam dan demokrasi dalam konteks modern.

Kata Kunci: Demokrasi Islam, Nurcholish Madjid, Al-Maududi, Sekularisasi, Teodemokrasi

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menekankan pada partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Islam, konsep demokrasi sering kali menjadi topik perdebatan, baik dari sudut pandang normatif maupun historis. Di Indonesia, gagasan mengenai demokrasi Islam telah mendapatkan perhatian besar, terutama dari intelektual Muslim terkemuka seperti Nurcholish Madjid. Pemikirannya tentang demokrasi Islam sering kali dikaitkan dengan upayanya membangun hubungan harmonis antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Di sisi lain, dalam dunia Islam yang lebih luas, Abul A'la Al-Maududi, seorang tokoh dari Pakistan, memiliki pandangan yang berbeda terkait hubungan Islam dan demokrasi.

Nurcholish Madjid menekankan pentingnya modernisasi pemikiran Islam sebagai dasar penerimaan demokrasi. Baginya, demokrasi dapat berjalan selaras dengan Islam karena prinsip-prinsipnya, seperti keadilan, musyawarah, dan partisipasi, memiliki akar dalam tradisi Islam (Madjid, 1992). Sebaliknya, Al-Maududi mengajukan gagasan teokrasi Islam, yang menekankan supremasi syariah sebagai dasar pengelolaan negara. Ia memandang demokrasi ala Barat sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam yang otentik (Al-Maududi, 1976).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kontrasif pandangan Nurcholish Madjid dan Al-Maududi mengenai demokrasi Islam. Dengan membandingkan pemikiran kedua tokoh ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara Islam dan demokrasi dalam konteks global dan lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

1. "Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Demokrasi dan Negara Islam" oleh Jamhari (2020). Artikel ini membahas pandangan Nurcholish Madjid mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi, serta konsep negara Islam. Madjid menekankan bahwa demokrasi adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia dan bahwa Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara Islam formal, melainkan dalam nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. "Demokrasi dalam Islam: Pandangan Al-Maududi" oleh Bambang Saiful (2015). Tulisan ini mengkaji konsep "teodemokrasi" yang diperkenalkan oleh Al-Maududi, yaitu suatu pemerintahan demokratis yang berdasarkan ketuhanan. Al-Maududi menolak konsep kedaulatan rakyat sepenuhnya dan menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi adalah milik Allah, dengan manusia sebagai khalifah yang menjalankan hukum-hukum-Nya.
3. "Relevansi dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid terhadap Demokrasi di Indonesia" oleh Syarafuddin (2011). Artikel ini mengeksplorasi bagaimana ide-ide Nurcholish Madjid tentang sekularisasi dan demokrasi diterapkan dalam konteks Indonesia. Madjid berpendapat bahwa sekularisasi bukan berarti menyingkirkan agama dari kehidupan publik, tetapi memisahkan antara urusan keagamaan dan politik praktis untuk mencegah politisasi agama yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi.

Ketiga literatur di atas memberikan perspektif yang komprehensif mengenai perbedaan pandangan antara Nurcholish Madjid dan Al-Maududi terkait konsep demokrasi dalam Islam, khususnya dalam konteks Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan secara kontrasif pandangan Nurcholish Majid dan Abul A'la Al-Maududi mengenai demokrasi Islam.

Sumber Data

- Data Primer: Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari karya-karya asli kedua tokoh, seperti: Nurcholish Majid: Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan (1992) dan karya-karya lainnya yang relevan. Abul A'la Al-Maududi: Islamic Way of Life (1976) dan buku-buku yang mengelaborasi pandangan teokrasi Islamnya.
- Data Sekunder: Data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas pemikiran Nurcholish Majid dan Al-Maududi, serta konteks demokrasi Islam secara umum.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- Inventarisasi Literatur: Mengumpulkan karya tulis kedua tokoh, termasuk literatur pendukung lainnya yang relevan.
- Analisis Isi (Content Analysis): Menganalisis konten dari literatur untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan demokrasi Islam.
- Studi Komparatif: Membandingkan pandangan kedua tokoh mengenai demokrasi Islam berdasarkan kriteria tertentu, seperti: Pemahaman tentang prinsip demokrasi. Hubungan demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Konteks sosial-politik yang memengaruhi pemikiran kedua tokoh.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan Nurcholish Majid dan Al-Maududi. Proses analisis dilakukan dalam langkah-langkah berikut:

- Identifikasi Tema Utama: Mengidentifikasi tema utama dari masing-masing tokoh terkait demokrasi Islam.
- Kategorisasi Data: Mengelompokkan data berdasarkan isu-isu utama, seperti keadilan, musyawarah, partisipasi, dan hubungan antara syariah dan demokrasi.
- Interpretasi Data: Memberikan interpretasi terhadap pemikiran kedua tokoh dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing.
- Pembandingan Pandangan: Menganalisis secara kontrasif pemikiran kedua tokoh untuk menemukan titik temu, perbedaan, dan relevansi pemikiran mereka dalam konteks Indonesia dan dunia Islam global.

Pendekatan Teoretis

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoretis:

- a. Teori Demokrasi dalam Islam: Menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (al-adl), musyawarah (shura), dan partisipasi sebagai kerangka untuk menilai gagasan demokrasi Islam.
- b. Teori Konteksualisasi Pemikiran: Menganalisis pemikiran kedua tokoh dengan mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan politik yang melingkupi karya mereka.

Konteks Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua konteks utama:

- a. Konteks Lokal (Indonesia): Bagaimana gagasan demokrasi Islam Nurcholish Madjid relevan dengan dinamika politik dan keislaman di Indonesia.
- b. Konteks Global (Dunia Islam): Bagaimana pandangan Al-Maududi tentang teokrasi Islam berkontribusi pada wacana global mengenai hubungan Islam dan demokrasi.

Kredibilitas Penelitian

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas penelitian, dilakukan:

- a. Triangulasi Data: Menggunakan berbagai sumber literatur untuk memperkuat temuan.
- b. Kajian Mendalam: Melakukan pembacaan kritis terhadap teks-teks primer dan sekunder.

Metodologi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbandingan pandangan Nurcholish Madjid dan Al-Maududi tentang demokrasi Islam.

HASIL PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Demokrasi Islam

1. Pemahaman Konsep Demokrasi Islam

Demokrasi dalam Islam dapat dipahami sebagai suatu sistem yang selaras dengan nilai-nilai Islam selama prinsip-prinsip utamanya tidak bertentangan dengan syariat. Islam tidak menggunakan istilah demokrasi secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah (syura), keadilan ('adl), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah) sangat ditekankan. Dalam Islam, demokrasi berlandaskan pada:

- a. Tauhid: Keimanan kepada Allah sebagai pemegang kekuasaan mutlak. Prinsip ini menekankan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan wahyu Allah.
- b. Syura (musyawarah): Prinsip diskusi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Dalam Al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38), disebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan mereka.
- c. Keadilan ('Adl): Demokrasi Islam menuntut keadilan yang merata bagi semua golongan masyarakat tanpa memandang status sosial, agama, atau etnis.
- d. Kebebasan (hurriyyah): Islam mendukung kebebasan berpendapat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan moralitas Islam.

Dengan demikian, demokrasi dalam Islam adalah demokrasi yang beretika, yaitu menghormati hak-hak individu dan masyarakat sekaligus terikat pada prinsip-prinsip syariat.

2. Perbedaan Pandangan Nurcholish Majid dan Al-Maududi mengenai Hubungan Islam dan Demokrasi

a. Pandangan Nurcholish Majid

Nurcholish Majid, seorang pemikir Islam modernis dari Indonesia, berpendapat bahwa demokrasi dan Islam bisa berjalan seiring karena keduanya memiliki nilai-nilai yang kompatibel. Menurutnya: Demokrasi sebagai nilai universal: Nurcholish menekankan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam karena Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan yang menjadi dasar demokrasi. Islam sebagai etika, bukan sistem politik kaku: Ia menolak pandangan bahwa Islam harus diterapkan dalam bentuk negara teokrasi. Sebaliknya, ia percaya bahwa nilai-nilai Islam dapat mewarnai sistem demokrasi yang ada. Pluralisme: Nurcholish sangat mendukung pluralisme sebagai prinsip utama dalam demokrasi, karena Islam menghormati keberagaman dan kebebasan manusia untuk memilih keyakinannya.

b. Pandangan Al-Maududi

Abul A'la Al-Maududi, seorang pemikir Islam dari Pakistan, memiliki pandangan yang berbeda. Ia memperkenalkan konsep teodemokrasi—suatu sistem yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan hukum Allah. Menurutnya: Kedaulatan Allah (hakimiyyatullah): Dalam pandangan Al-Maududi, Allah adalah pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga demokrasi dalam Islam harus tunduk pada syariat sebagai pedoman utama. Rakyat sebagai pelaksana, bukan pemilik kekuasaan mutlak: Demokrasi Islam dalam pandangan Al-Maududi memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi keputusan-keputusan politik harus sesuai dengan hukum syariat. Menolak sekularisme: Al-Maududi menentang demokrasi sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan politik. Ia berpendapat bahwa Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk politik.

Meski memiliki perbedaan pandangan, baik Nurcholish Majid maupun Al-Maududi sepakat bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi bagian penting dalam pengaturan masyarakat. Perbedaannya terletak pada penerapan Islam dalam sistem politik. Nurcholish lebih menekankan kompatibilitas demokrasi modern dengan Islam, sedangkan Al-Maududi mengedepankan penerapan syariat secara ketat sebagai landasan demokrasi.

Kedaulatan Dalam Demokrasi Islam

1. Pandangan Nurcholish Majid tentang Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi

Nurcholish Majid memandang bahwa kedaulatan rakyat dalam demokrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia percaya bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam suatu negara, tetapi tetap bertanggung jawab kepada Allah. Berikut adalah rincian pandangannya:

- Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Islam: Nurcholish menganggap kedaulatan rakyat sebagai mekanisme praktis dalam kehidupan politik yang selaras dengan nilai-nilai Islam, terutama nilai musyawarah (syura). Ia menegaskan bahwa umat Islam memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan, selama proses tersebut menghormati nilai-nilai keadilan dan moralitas Islam. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang merepresentasikan kehendak rakyat.
- Kedaulatan Rakyat Bersifat Relatif: Dalam Islam, menurut Nurcholish, kedaulatan rakyat bersifat relatif karena tetap ada batasan yang diatur oleh etika dan syariat. Namun, ia menolak konsep

absolutisme dalam kekuasaan, baik oleh individu maupun oleh agama. Baginya, demokrasi modern dapat berjalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab kepada Allah dan akuntabilitas kepada masyarakat.

- c. Pluralisme sebagai Bagian dari Kedaulatan Rakyat: Salah satu prinsip yang ditekankan oleh Nurcholish adalah pluralisme. Ia percaya bahwa penghormatan terhadap keragaman masyarakat adalah bagian dari implementasi kedaulatan rakyat. Demokrasi yang sehat menurutnya harus memberikan ruang bagi berbagai kelompok, termasuk minoritas, untuk berkontribusi dalam kehidupan politik.

2. Konsep "Teodemokrasi" Al-Maududi: Kedaulatan Allah versus Kedaulatan Rakyat

Abul A'la Al-Maududi memperkenalkan konsep teodemokrasi, yaitu suatu sistem pemerintahan yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip utama Islam: kedaulatan Allah. Pandangannya tentang kedaulatan rakyat dalam teodemokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Kedaulatan Allah sebagai Prinsip Utama: Menurut Al-Maududi, Allah adalah pemegang kedaulatan mutlak (*hakimiyyatullah*), sehingga segala hukum dan kebijakan dalam suatu negara harus merujuk kepada syariat Islam. Dalam teodemokrasi, rakyat tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan hukum, tetapi mereka memiliki peran sebagai pelaksana kehendak Allah di muka bumi. QS. Al-Maidah: 44 menjadi landasan pandangannya, "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir."
- b. Rakyat sebagai Khalifah: Al-Maududi menekankan konsep khalifah, di mana manusia diberi amanah untuk mengelola bumi berdasarkan aturan Allah. Demokrasi dalam teodemokrasi adalah alat untuk memastikan bahwa pengelolaan ini dilakukan secara kolektif oleh umat dengan tetap tunduk pada syariat.
- c. Menolak Kedaulatan Rakyat Secara Absolut: Dalam pandangan Al-Maududi, kedaulatan rakyat dalam demokrasi sekuler bersifat absolut dan tidak terikat pada nilai-nilai moral atau agama. Oleh karena itu, ia menolak demokrasi sekuler karena dapat menempatkan kehendak manusia di atas hukum Allah. Demokrasi yang diinginkan Al-Maududi adalah demokrasi yang tunduk pada nilai-nilai Islam.
- d. Penerapan Teodemokrasi: Dalam praktiknya, teodemokrasi memungkinkan partisipasi rakyat melalui proses seperti pemilihan umum dan musyawarah, tetapi keputusan akhir tetap harus selaras dengan syariat. Ia menganggap ini sebagai bentuk optimal dari "pemerintahan oleh rakyat yang terikat pada hukum Allah."

Pandangan Nurcholish Majid dan Al-Maududi mengenai kedaulatan memiliki perbedaan mendasar: Nurcholish Majid lebih menekankan kompatibilitas antara demokrasi modern dan nilai-nilai Islam. Baginya, rakyat adalah pemegang kekuasaan, tetapi harus bertanggung jawab kepada Allah dan nilai-nilai moral. Al-Maududi memprioritaskan kedaulatan Allah sebagai dasar sistem pemerintahan, dengan rakyat berperan sebagai pelaksana kehendak Allah. Demokrasi hanya diterima jika tunduk pada syariat. Kedua pemikir ini menyepakati pentingnya nilai-nilai Islam dalam politik, tetapi berbeda dalam cara menyeimbangkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan Allah.

Konsep Negara Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Al-Maududi

1. Nurcholish Madjid: Negara Berbasis Nilai-Nilai Islam

Nurcholish Madjid (Cak Nur) menolak gagasan negara Islam dalam arti negara yang secara formal didasarkan pada institusi agama. Baginya, Islam tidak memiliki konsep baku tentang bentuk negara. Pandangan Nurcholish tentang negara berbasis nilai-nilai Islam mencakup hal-hal berikut:

- Islam Sebagai Etika Publik: Cak Nur berpendapat bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan musyawarah, lebih penting diterapkan dalam praktik pemerintahan daripada mendirikan negara Islam formal. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai ini bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan, termasuk negara demokrasi modern.
- Negara Sekular dalam Perspektif Islam: Menurutny, sekularisme tidak harus berarti menolak agama, tetapi lebih kepada pemisahan antara institusi agama dan politik. Dengan pemisahan tersebut, negara tidak memaksakan tafsir agama tertentu, tetapi tetap mengakomodasi nilai-nilai moral Islam.
- Konteks Indonesia: Dalam konteks Indonesia, Nurcholish mendukung Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan mampu mengakomodasi keberagaman agama dan budaya. Baginya, Pancasila adalah implementasi dari nilai-nilai Islam dalam bentuk yang pluralistik dan sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia.

2. Al-Maududi: Negara Islam sebagai Teokrasi

Berbeda dengan Cak Nur, Abul A'la Al-Maududi menekankan perlunya negara Islam yang secara formal didasarkan pada syariat. Berikut adalah pandangannya:

- Kedaulatan Allah Sebagai Landasan Negara: Dalam pemikiran Al-Maududi, negara Islam adalah negara yang secara eksplisit menerapkan hukum Allah (syariat) sebagai dasar pemerintahannya. Ia menolak demokrasi sekuler karena dianggap menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan Allah.
- Peran Negara dalam Menegakkan Syariat: Al-Maududi percaya bahwa negara Islam harus berfungsi sebagai alat untuk menegakkan syariat dan memastikan masyarakat hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, negara bukan hanya sekadar entitas politik, tetapi juga institusi keagamaan.
- Konsep Teokrasi Islam (Teodemokrasi): Al-Maududi memperkenalkan konsep teodemokrasi, di mana rakyat terlibat dalam pemerintahan, tetapi mereka tetap tunduk pada hukum Allah. Negara Islam dalam pandangan ini tidak memberikan ruang bagi hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat.

3. Relevansi Pemikiran Kedua Tokoh dalam Konteks Modern

a. Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid

Dalam Konteks Negara Demokrasi Pluralistik Pemikiran Cak Nur sangat relevan untuk negara-negara modern yang memiliki masyarakat multikultural dan multireligius. Ia memberikan pandangan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan tanpa harus membentuk negara Islam secara formal. Penerimaan terhadap Pluralisme Gagasannya tentang pluralisme menjadi landasan penting untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman agama, seperti di Indonesia. Pemisahan agama

dan negara yang ia tawarkan juga memberikan ruang bagi demokrasi untuk berkembang tanpa konflik sektarian.

b. Relevansi Pemikiran Al-Maududi

Dalam Konteks Negara dengan Mayoritas Muslim Pemikiran Al-Maududi relevan bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menginginkan penerapan syariat dalam kehidupan bernegara. Konsep teodemokrasi-nya menawarkan alternatif bagi negara-negara ini untuk menggabungkan demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam. Kritik terhadap Sekularisme Radikal Al-Maududi memberikan kritik terhadap sekularisme yang mengesampingkan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik. Hal ini relevan untuk masyarakat yang merasa bahwa agama masih memiliki peran penting dalam membimbing kehidupan politik dan sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita temukan sebuah tantangan bahwa pemikiran Nurcholish sering dikritik oleh kalangan konservatif yang menginginkan penerapan syariat secara formal. Sementara itu, pandangan Al-Maududi cenderung sulit diterapkan di negara-negara dengan masyarakat yang plural atau multikultural, karena fokusnya pada penerapan syariat secara ketat.

Kesimpulan dari pemaparan diatas bahwa **Nurcholish Madjid** menawarkan konsep negara yang berbasis nilai-nilai Islam universal tanpa menjadikan agama sebagai dasar formal negara. Hal ini relevan untuk masyarakat pluralistik dan negara modern. **Al-Maududi**, sebaliknya, menekankan perlunya negara Islam yang secara formal menerapkan syariat, yang lebih cocok untuk masyarakat dengan mayoritas Muslim dan keseragaman budaya. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara dapat dijawabantahkan dalam berbagai bentuk, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara

Musyawah sebagai Prinsip Demokrasi Dalam Islam

1. Peran Musyawarah dalam Demokrasi Menurut Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid (Cak Nur) menempatkan musyawarah (syura) sebagai prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah pandangannya: **Musyawah sebagai Nilai Universal**, Cak Nur berpendapat bahwa musyawarah bukan hanya konsep Islam, tetapi juga nilai universal yang dapat diterapkan dalam sistem demokrasi modern. Menurutnya, musyawarah mencerminkan penghargaan Islam terhadap partisipasi kolektif dan pengambilan keputusan bersama, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Asy-Syura: 38: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.

Musyawah dan Demokrasi Modern, Cak Nur melihat bahwa musyawarah dalam Islam selaras dengan konsep deliberasi dalam demokrasi modern. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sementara musyawarah menekankan tanggung jawab moral untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. **Musyawah dan Pluralisme**, Dalam konteks pluralisme, Cak Nur menekankan bahwa musyawarah menjadi alat untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Prinsip musyawarah mengajarkan penghormatan terhadap pendapat orang lain, baik mayoritas maupun minoritas, sehingga dapat menjaga keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. **Musyawah sebagai Landasan Pancasila**, Dalam konteks Indonesia, Nurcholish mendukung Pancasila sebagai implementasi musyawarah dalam kehidupan bernegara. Sila

keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” menurutnya adalah manifestasi nilai Islam dalam sistem politik yang demokratis.

2. Perspektif Al-Maududi tentang Musyawarah dalam Sistem Pemerintahan Islam

Al-Maududi menempatkan musyawarah (syura) sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan Islam, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dari Nurcholish. Berikut adalah rinciannya: **Musyawarah sebagai Prinsip Hukum Syariat**, Bagi Al-Maududi, musyawarah adalah instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan syariat. Dalam sistem teodemokrasi yang ia usulkan, musyawarah digunakan untuk memastikan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum Allah. QS. Asy-Syura: 38 menjadi landasan utama pandangannya. **Musyawarah dengan Batasan Syariat**, Al-Maududi percaya bahwa musyawarah dalam Islam memiliki batasan yang jelas, yaitu hukum syariat. Keputusan hasil musyawarah tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah, sehingga kedaulatan Allah tetap menjadi prioritas. Dengan demikian, musyawarah dalam sistem ini berbeda dari demokrasi sekuler yang memberikan kebebasan absolut kepada rakyat. **Partisipasi Umat dalam Pemerintahan**, Dalam konsep teodemokrasi Al-Maududi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi melalui musyawarah dalam memilih pemimpin dan membuat kebijakan. Namun, pemimpin yang terpilih harus memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam. **Musyawarah dalam Konteks Negara Islam**, Al-Maududi melihat musyawarah sebagai bagian dari tanggung jawab khalifah dalam menjalankan amanah Allah. Oleh karena itu, musyawarah tidak hanya bertujuan untuk mencapai konsensus, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan kepatuhan terhadap syariat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita pahami bahwa Nurcholish Madjid melihat musyawarah sebagai prinsip universal yang dapat diintegrasikan dengan demokrasi modern, dengan penekanan pada pluralisme, partisipasi masyarakat, dan pencapaian keadilan tanpa harus terikat secara formal pada syariat. Al-Maududi, sebaliknya, memandang musyawarah sebagai instrumen dalam sistem pemerintahan Islam yang tunduk sepenuhnya pada kedaulatan Allah dan hukum syariat. Musyawarah dalam pandangan ini tidak memberikan kebebasan penuh, melainkan diarahkan untuk menjaga keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Kedua pandangan ini mencerminkan perbedaan perspektif tentang bagaimana musyawarah dapat diterapkan dalam konteks demokrasi Islam, baik dalam sistem yang plural maupun dalam sistem yang berlandaskan syariat.

Sekularisasi Dan Demokrasi Dalam Islam

1. Sekularisasi sebagai Konsep yang Diajukan Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid (Cak Nur) mengajukan konsep sekularisasi sebagai bagian dari modernisasi pemikiran Islam. Namun, sekularisasi yang ia maksud tidak berarti pemisahan agama dari kehidupan publik, melainkan reinterpretasi yang lebih kontekstual. Berikut adalah rincian pandangannya:

- a. Definisi Sekularisasi dalam Perspektif Cak Nur, Cak Nur memandang sekularisasi sebagai proses desakralisasi, yaitu memisahkan hal-hal yang sifatnya profan (duniawi) dari hal-hal yang dianggap sakral, tetapi sebenarnya bukan bagian esensial dari agama. Ia tidak mengusulkan sekularisme (pemisahan agama dan negara secara total), melainkan menekankan bahwa agama harus menjadi sumber nilai moral, bukan menjadi institusi politik formal.

- b. Sekularisasi untuk Mengatasi Politisasi Agama, Menurut Cak Nur, agama sering kali dipolitisasi untuk kepentingan tertentu sehingga kehilangan nilai spiritualnya. Sekularisasi diperlukan untuk menjaga agama tetap menjadi kekuatan moral yang universal. Dalam konteks demokrasi, sekularisasi memungkinkan semua elemen masyarakat, termasuk yang berbeda keyakinan, untuk bekerja sama tanpa terikat pada tafsir agama tertentu.
- c. Sekularisasi dan Demokrasi di Indonesia, Cak Nur mendukung Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif. Ia memandang bahwa nilai-nilai Islam sudah terkandung dalam Pancasila, sehingga tidak diperlukan negara Islam secara formal. Sekularisasi memungkinkan penerapan demokrasi dengan prinsip keadilan dan pluralisme, selaras dengan ajaran Islam yang menghormati keberagaman (QS. Al-Hujurat: 13).

2. Kritik Al-Maududi terhadap Sekularisme dalam Pemerintahan Islam

Berbeda dengan Nurcholish Madjid, Abul A'la Al-Maududi menolak konsep sekularisme karena dianggap bertentangan dengan prinsip Islam yang menempatkan kedaulatan di tangan Allah. Menurut Pandangannya:

- a. Sekularisme Bertentangan dengan Kedaulatan Allah, Menurut Al-Maududi, sekularisme memisahkan agama dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga memberikan ruang bagi manusia untuk membuat hukum yang tidak sesuai dengan syariat. Ia menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip hakimiyyatullah (kedaulatan Allah). Dalam pandangannya, pemerintahan Islam harus berlandaskan hukum Allah, bukan keputusan mayoritas atau hukum buatan manusia. QS. Al-Maidah: 44 menjadi dasar pemikirannya: “Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”
- b. Sekularisme Melemahkan Identitas Keislaman, Al-Maududi percaya bahwa sekularisme memisahkan umat Islam dari ajaran agamanya, sehingga melemahkan identitas keislaman dalam kehidupan sosial dan politik. Ia juga mengkritik sekularisme sebagai sistem impor dari Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- c. Alternatif Teodemokrasi sebagai Solusi, Sebagai respon terhadap sekularisme, Al-Maududi menawarkan konsep teodemokrasi, yaitu sistem demokrasi yang didasarkan pada kedaulatan Allah. Dalam sistem ini, rakyat tetap memiliki peran dalam pemerintahan, tetapi keputusan mereka harus tunduk pada hukum Allah. Musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam teodemokrasi digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap menjadi landasan utama.
- d. Kritik terhadap Demokrasi Sekuler, Al-Maududi menganggap demokrasi sekuler memberikan kebebasan yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan dekadensi moral dan penyimpangan dari ajaran agama. Demokrasi yang ia dukung adalah demokrasi yang tunduk pada nilai-nilai Islam dan menghormati syariat sebagai aturan tertinggi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa Nurcholish Madjid: Sekularisasi menurut Cak Nur adalah proses desakralisasi untuk menghindari politisasi agama. Ia mendukung penerapan demokrasi modern yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai moral Islam, tanpa harus mendirikan negara Islam secara formal. Al-Maududi: Al-Maududi menolak sekularisme karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan Allah. Ia menawarkan alternatif berupa teodemokrasi, di mana pemerintahan dijalankan dengan prinsip demokrasi, tetapi tetap tunduk pada syariat. Pandangan kedua tokoh ini mencerminkan dua pendekatan yang berbeda

terhadap hubungan antara Islam, sekularisme, dan demokrasi. Cak Nur berfokus pada inklusivitas dan pluralisme dalam demokrasi, sementara Al-Maududi menekankan penerapan syariat secara ketat dalam pemerintahan.

Implikasi Pemikiran Nurcholish Majid Terhadap Demokrasi Di Indonesia

1. Relevansi Ide Sekularisasi dan Demokrasi dalam Konteks Keindonesiaan

Nurcholish Majid (Cak Nur) memposisikan sekularisasi dan demokrasi sebagai gagasan yang relevan untuk menciptakan tatanan politik dan sosial yang inklusif di Indonesia. Berikut adalah penjelasan rinci:

- a. Sekularisasi sebagai Proses Desakralisasi, Cak Nur menekankan bahwa sekularisasi tidak berarti menolak agama, melainkan membedakan antara aspek sakral (teologis) dan aspek duniawi yang bersifat dinamis. Dalam konteks Indonesia, ia melihat bahwa agama sering kali dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, sekularisasi diperlukan agar agama tetap menjadi sumber moralitas tanpa terdistorsi oleh kepentingan politik.
- b. Demokrasi dan Pluralisme, Demokrasi modern yang didukung oleh Cak Nur berlandaskan pada prinsip musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hujurat: 13. Konsep ini sangat relevan di Indonesia yang multikultural dan multireligius, di mana sekularisasi membantu menciptakan ruang bersama bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi tanpa mendominasi satu sama lain.
- c. Pancasila sebagai Implementasi Nilai-Nilai Islam, Cak Nur mendukung Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif, melihatnya sebagai manifestasi dari nilai-nilai Islam dalam konteks keindonesiaan. Dalam pandangannya, sila keempat Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam.
- d. Relevansi di Era Modern, Sekularisasi dan demokrasi yang ditawarkan Cak Nur relevan dalam menjaga integrasi nasional di tengah perbedaan agama dan budaya. Konsep ini juga mendukung penguatan masyarakat sipil yang aktif dalam politik tanpa harus terikat pada identitas agama tertentu.

2. Pengaruh Pemikiran Nurcholish Majid pada Perkembangan Politik Indonesia

Pemikiran Nurcholish Majid memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia, terutama dalam era reformasi. Diantaran implikasinya adalah: Kritik terhadap Negara Islam Cak Nur menolak ide negara Islam dan menganggapnya tidak relevan dalam konteks Indonesia. Pemikirannya menginspirasi kalangan intelektual Muslim untuk mendukung Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif. Sikap ini membantu meredam ketegangan antara kelompok Islam konservatif dan nasionalis dalam politik Indonesia.

Mendorong Reformasi Politik, Pemikiran Cak Nur tentang demokrasi dan sekularisasi memberikan landasan intelektual bagi gerakan reformasi pada tahun 1998. Ia mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam politik, sehingga menghasilkan transisi demokrasi yang lebih inklusif setelah runtuhnya Orde Baru. Pembaruan Pemikiran Islam, Cak Nur memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami Islam yang mendukung kebebasan berpikir, pluralisme, dan toleransi. Pemikiran ini memberikan kontribusi

besar pada pembentukan organisasi dan tokoh-tokoh Islam moderat di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pengaruh pada Partai Politik Islam, Gagasannya mendorong partai-partai Islam untuk mengadopsi pendekatan inklusif dan moderat, seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional). Ia menegaskan bahwa partai Islam tidak harus memperjuangkan negara Islam secara formal, melainkan cukup menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan etika politik. **Kontribusi pada Wacana Kebangsaan**, Cak Nur adalah salah satu intelektual yang mendorong terciptanya wacana kebangsaan berbasis Islam yang inklusif. Ia menekankan bahwa Islam dan nasionalisme tidak bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi. **Relevansi di Era Kontemporer**, Pemikiran Cak Nur terus relevan dalam menjaga harmoni antarumat beragama dan menolak polarisasi politik berbasis agama. Di tengah meningkatnya radikalisme, gagasannya menjadi rujukan untuk memperkuat Islam moderat dan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa kita simpulkan bahwa Relevansi Sekularisasi dan Demokrasi di Indonesia. Sekularisasi ala Cak Nur memungkinkan agama tetap menjadi sumber nilai moral tanpa terpolitisasi, sehingga menciptakan demokrasi yang inklusif dan plural. Demokrasi modern yang ia dukung relevan untuk menjaga persatuan di Indonesia yang multikultural dan multireligius.

Tantangan Dan Kritik Terhadap Demokrasi Islam

1. Tantangan Penerapan Demokrasi Islam di Dunia Modern

Demokrasi Islam menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, terutama di era modern yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Adapun tantangan utama Demokrasi Islam diantaranya:

a. Tantangan Konseptual

Definisi yang Beragam: Tidak ada definisi tunggal tentang apa itu demokrasi Islam. Para pemikir seperti Nurcholish Madjid dan Al-Maududi memiliki pandangan yang berbeda, sehingga penerapan konsep ini sering kali bergantung pada interpretasi masing-masing. Keseimbangan antara Syariat dan Demokrasi: Demokrasi modern cenderung memberikan kebebasan penuh kepada rakyat, sedangkan demokrasi Islam sering kali dibatasi oleh syariat. Tantangan ini mencakup bagaimana menyeimbangkan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Allah.

b. Konteks Sosio-Politik

Pluralisme: Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, penerapan demokrasi Islam menghadapi tantangan dalam mengakomodasi berbagai kelompok agama dan etnis tanpa mendiskriminasi. Dominasi Kelompok Konservatif: Kelompok Islam konservatif sering kali menolak demokrasi sebagai sistem impor Barat dan lebih mendukung penerapan syariat secara ketat.

c. Tantangan Globalisasi dan Modernisasi

Pengaruh Sekularisme: Demokrasi modern yang banyak diadopsi negara-negara berkembang sering kali didasarkan pada prinsip sekularisme, yang bertentangan dengan konsep demokrasi Islam. Radikalisme: Munculnya gerakan radikal yang menolak demokrasi dianggap menciptakan citra negatif terhadap konsep demokrasi Islam.

c. Kurangnya Kepemimpinan dan Pendidikan Politik

Banyak negara mayoritas Muslim menghadapi krisis kepemimpinan yang mampu memadukan nilai-nilai Islam dengan demokrasi modern. Kurangnya pendidikan politik berbasis nilai Islam membuat masyarakat sulit memahami dan mendukung konsep demokrasi Islam.

2. Kritik terhadap Pandangan Nurcholish Madjid dan Al-Maududi

a. Kritik terhadap Nurcholish Madjid

Sekularisasi yang Kontroversial: Pemikiran Cak Nur tentang sekularisasi sering disalahpahami sebagai upaya untuk memisahkan agama dari politik, yang ditentang oleh kalangan konservatif. Mereka menganggap gagasannya terlalu liberal dan tidak sesuai dengan tradisi Islam. Tidak Memadai untuk Negara Islam: Pendekatan pluralisme dan inklusivitas Cak Nur dianggap terlalu fleksibel dan tidak cukup untuk menciptakan negara Islam yang sesuai dengan syariat. Dampak pada Identitas Keislaman. Beberapa kelompok menganggap gagasannya dapat melemahkan identitas Islam di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

b. Kritik terhadap Al-Maududi

Ketegangan antara Teokrasi dan Demokrasi: Konsep teodemokrasi Al-Maududi sering dianggap tidak kompatibel dengan demokrasi modern. Penekanan pada kedaulatan Allah dianggap membatasi kedaulatan rakyat dan kebebasan berpendapat. Terlalu Idealis dan Kaku: Gagasan Al-Maududi tentang penerapan syariat secara ketat dianggap sulit diterapkan dalam masyarakat plural dan kompleks seperti di dunia modern. Minimnya Implementasi Praktis. Teodemokrasi Al-Maududi lebih banyak bersifat normatif dan teoretis, sehingga sulit diimplementasikan dalam sistem pemerintahan yang konkret.

c. Perspektif Umum

Kompromi yang Sulit: Baik pandangan Nurcholish Madjid maupun Al-Maududi menghadapi tantangan dalam mencari titik temu antara nilai-nilai Islam dan demokrasi modern. Konflik dengan Sistem Global. Demokrasi Islam sering dianggap kurang relevan di tengah dominasi sistem politik global yang lebih mengutamakan demokrasi sekuler.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa Tantangan Penerapan Demokrasi Islam: Konsep demokrasi Islam menghadapi tantangan dalam definisi, penerapan pluralisme, serta keseimbangan antara syariat dan kebebasan rakyat. Faktor-faktor globalisasi, sekularisme, dan radikalisme turut mempersulit penerapannya di dunia modern. Kritik terhadap Nurcholish Madjid dan Al-Maududi: Pemikiran Nurcholish Madjid dikritik karena dianggap terlalu liberal dan kurang memperhatikan aspek syariat. Pandangan Al-Maududi, sebaliknya, dianggap terlalu kaku dan idealis, sehingga sulit diterapkan dalam masyarakat modern. Baik gagasan Nurcholish Madjid maupun Al-Maududi tetap memberikan kontribusi besar terhadap wacana demokrasi Islam, meskipun keduanya menghadapi tantangan dan kritik dalam implementasinya di dunia modern.

Analisis Kontrasif Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Al-Maududi

1. Persamaan dan Perbedaan Mendasar dalam Pandangan Kedua Tokoh

a. Persamaan

Komitmen terhadap Islam sebagai Panduan Moral: Kedua tokoh sepakat bahwa Islam adalah sumber nilai moral yang utama. Baik Nurcholish Madjid (Cak Nur) maupun Al-Maududi

menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya Prinsip Musyawarah: Keduanya menekankan musyawarah sebagai prinsip utama dalam pemerintahan Islam. Musyawarah dianggap sebagai cara untuk melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Penolakan terhadap Sekularisme Barat: Walaupun Nurcholish Majid mendukung konsep sekularisasi (desakralisasi), ia tidak setuju dengan sekularisme Barat yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Al-Maududi juga menolak sekularisme karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan Allah.

b. Perbedaan

1) Pandangan tentang Kedaulatan:

- a) Nurcholish Majid: Berfokus pada kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai moral Islam. Ia mendukung pluralisme dan inklusivitas, dengan menempatkan agama sebagai pedoman moral tanpa menjadi institusi politik formal.
- b) Al-Maududi: Menekankan kedaulatan Allah (hakimiyyatullah), di mana hukum dan pemerintahan harus tunduk sepenuhnya pada syariat Islam. Ia menawarkan konsep teodemokrasi yang mengintegrasikan kedaulatan Allah dengan partisipasi rakyat.

2) Pendekatan terhadap Negara Islam:

- a) Nurcholish Majid: Menolak gagasan negara Islam formal. Ia melihat bahwa negara berbasis nilai-nilai Islam, seperti Indonesia dengan Pancasila, sudah mencukupi.
- b) Al-Maududi: Mendukung pembentukan negara Islam yang menerapkan syariat secara menyeluruh. Negara dianggap sebagai alat untuk merealisasikan nilai-nilai Islam secara praktis.

3) Sekularisasi vs. Teokrasi:

- a) Nurcholish Majid: Mendukung sekularisasi dalam arti desakralisasi, yaitu pemisahan aspek duniawi dari hal-hal yang dianggap sakral, untuk menghindari politisasi agama.
- b) Al-Maududi: Menolak sekularisasi dalam bentuk apa pun dan mendukung sistem teokrasi yang tunduk pada hukum Allah.

4) Pandangan tentang Demokrasi:

- a) Nurcholish Majid: Mengadopsi demokrasi modern yang inklusif, dengan menekankan prinsip keadilan dan persamaan bagi semua rakyat, termasuk non-Muslim.
- b) Al-Maududi: Menolak demokrasi liberal yang sekuler, tetapi mendukung demokrasi yang berlandaskan syariat Islam.

2. Faktor Kontekstual yang Memengaruhi Pemikiran Masing-Masing Tokoh

a. Faktor yang Mempengaruhi Nurcholish Majid

- 1) Konteks Keindonesiaan: Sebagai seorang intelektual Indonesia, Cak Nur hidup di negara dengan masyarakat yang multikultural dan multireligius. Pancasila sebagai dasar negara menjadi inspirasi baginya untuk mengembangkan Islam yang inklusif dan sesuai dengan konteks Indonesia.
- 2) Pengaruh Pemikiran Modernisme: Cak Nur dipengaruhi oleh pemikiran modernis Islam seperti Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun, yang menekankan pentingnya reinterpretasi teks agama sesuai dengan perkembangan zaman.

- 3) Era Orde Baru: Dalam konteks politik Orde Baru yang otoriter, Cak Nur mendorong pendekatan inklusif agar Islam tidak menjadi alat politik yang memecah belah masyarakat.
- 4) Relevansi dengan Pluralisme: Hidup di negara yang plural, Cak Nur melihat pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi modern yang menghormati keberagaman.
- b. Faktor yang Mempengaruhi Abul A'la Al-Maududi
 - 1) Konteks Kolonialisme Inggris: Al-Maududi hidup di India yang saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Hal ini membentuk pemikirannya tentang pentingnya menegaskan Islam sebagai sistem yang mandiri, berbeda dari sistem Barat.
 - 2) Persaingan dengan Hindu dan Sekularisme: Sebagai minoritas di India, Al-Maududi menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas Islam di tengah dominasi Hindu dan sekularisme. Hal ini mendorongnya untuk mengusulkan pembentukan negara Islam.
 - 3) Pengaruh Tradisionalisme Islam: Al-Maududi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama klasik yang menekankan pentingnya penerapan syariat secara menyeluruh.
 - 4) Reaksi terhadap Demokrasi Barat: Ia melihat demokrasi Barat sebagai sistem yang menyingkirkan agama dari politik, sehingga ia menciptakan konsep teodemokrasi sebagai alternatif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita lihat bahwa terdapat kesamaan yakni Keduanya sepakat bahwa Islam harus menjadi pedoman moral, dengan menekankan pentingnya musyawarah dan menolak sekularisme Barat. Sedangkan Perbedaannya ialah Nurcholish Madjid mendukung demokrasi modern yang inklusif dengan menempatkan Islam sebagai nilai moral, sedangkan Al-Maududi menekankan penerapan syariat secara ketat melalui konsep teodemokrasi. Cak Nur menerima Pancasila sebagai dasar negara, sementara Al-Maududi mendukung pembentukan negara Islam formal. Adapun Faktor Kontekstual perbedaan keduanya di dasarkan pada Pemikiran Nurcholish Madjid dipengaruhi oleh pluralisme Indonesia dan modernisme Islam, sedangkan Al-Maududi dipengaruhi oleh kolonialisme, dominasi Hindu di India, dan tradisionalisme Islam. Kedua tokoh memberikan kontribusi penting dalam wacana demokrasi Islam, meskipun dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing.

KESIMPULAN

1. Pandangan Utama Kedua Tokoh:

Nurcholish Madjid menekankan kompatibilitas antara Islam dan demokrasi modern, mendukung pluralisme, dan memandang Islam sebagai sumber nilai moral tanpa harus menjadi sistem politik formal. Ia mendukung konsep sekularisasi (desakralisasi) untuk menghindari politisasi agama.

Al-Maududi mengusulkan konsep "teodemokrasi" yang menekankan kedaulatan Allah (hakimiyyatullah) di atas kedaulatan rakyat. Ia mendukung penerapan syariat Islam secara formal dalam sistem pemerintahan dan menolak sekularisme dalam bentuk apapun.

2. Persamaan Pandangan: Keduanya menjadikan Islam sebagai sumber nilai moral dalam bernegara, Sama-sama menekankan pentingnya musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan, dan keduanya menolak sekularisme ala Barat yang memisahkan agama dari kehidupan publik

3. Perbedaan Mendasar: Konsep Kedaulatan: Nurcholish Majid mendukung kedaulatan rakyat dengan panduan moral Islam, sementara Al-Maududi menekankan kedaulatan Allah melalui penerapan syariat. Bentuk Negara: Nurcholish Majid menolak formalisasi negara Islam dan mendukung Pancasila, sedangkan Al-Maududi mengadvokasi pembentukan negara Islam formal. Implementasi Demokrasi: Nurcholish Majid mendukung demokrasi modern yang inklusif, sementara Al-Maududi menginginkan demokrasi yang tunduk pada syariat Islam
4. Konteks yang Mempengaruhi: Pemikiran Nurcholish Majid dipengaruhi oleh konteks Indonesia yang plural dan multikultural, serta pemikiran Islam modernis. Pemikiran Al-Maududi dibentuk oleh pengalaman kolonialisme Inggris, posisi minoritas Muslim di India, dan pemikiran Islam tradisional
5. Relevansi Modern: Pemikiran Nurcholish Majid lebih relevan untuk negara-negara dengan masyarakat plural dan multikultural. Konsep Al-Maududi lebih sesuai untuk negara-negara yang menginginkan penerapan syariat Islam secara formal
6. Tantangan Implementasi: Kedua pemikiran menghadapi tantangan dalam implementasinya di era modern. Diperlukan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan demokrasi modern. Tantangan globalisasi dan modernisasi mempengaruhi penerapan kedua konsep tersebut

REFERENSI

- Adams, C. J. (1983). *Mawdudi and the Islamic State*. In *Voices of Resurgent Islam* (pp. 99-133). Oxford University Press.
- Ali, M. (2005). The Rise of the Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 22(1), 1-27.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan.
- Barton, G. (2002). Nurcholish Majid and the Interpretation of Islam in Modern Indonesia. In *Indonesia: The Uncertain Transition* (pp. 48-67). Rowman & Littlefield Publishers.
- Baso, A. (2012). *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Afid.
- Brenner, S. (1996). Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and "the Veil". *American Ethnologist*, 23(4), 673-697.
- Danial, M. (2018). *Kritikan terhadap Al Maududi*. Academia.edu.
- Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Eickelman, D. F., & Piscatori, J. (1996). *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Fealy, G., & Bubalo, A. (2007). *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hidayat, A. R. (2016). *Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Majid*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Hooker, V. M. (2003). Indonesia: Islam and the Challenge of Democracy. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 5(2), 20-33.
- Liddle, R. W. (1996). The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation. *The Journal of Asian Studies*, 55(3), 613-634.
- Lukens-Bull, R. A. (2005). *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*. New York: Palgrave Macmillan.
- Madjid, N. (1995). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Maududi, A. A. (1960). *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2004). Politics, Islam, and Public Opinion. *Journal of Democracy*, 15(1), 109-123.
- Nasr, S. V. R. (1996). *Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism*. New York: Oxford University Press.
- Naupal, N. (2021). Beda Sekularisme dan Sekularisasi Menurut Nurcholish Madjid. *Republika Online*.
- Noer, D. (1973). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Singapore: Oxford University Press.
- Pringle, R. (2010). *Understanding Islam in Indonesia: Politics and Diversity*. Singapore: Editions Didier Millet.
- Pundiarsih, G. (2023). Pemikiran Abu Al-a'la Al-Maududi: Negara dan Demokrasi Islam. *Kompasiana*.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ramage, D. E. (1995). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge.
- Saeed, A. (1999). Islam and Modernity: A Muslim Renaissance. *The Muslim World*, 89(3-4), 229-241.
- Salim, A. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- van Bruinessen, M. (1996). Islamic State or State Islam? Fifty Years of State-Islam Relations in Indonesia. In *Indonesian Transitions* (pp. 19-34). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Woodward, M. R. (1996). Toward a New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought. *The Journal of Asian Studies*, 55(3), 971-973.
- Zuhri, S. A. (2011). *Nurcholish Madjid: Pluralisme dan Liberalisme dalam Islam*. Jakarta: Kompas.